



**PUTUSAN**

Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Ktn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dodi Kurniawan Alias Dodi Bin Alm. Majidin;
2. Tempat lahir : Tualang Baru;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/6 Oktober;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tualang Baru Kecamatan Bukit Tusam  
Kabupaten Aceh Tenggara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan nomor Sp.Kap/168/IX/2023/Res Narkoba tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023;

Terdakwa Dodi Kurniawan Alias Dodi Bin Alm. Majidin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Ktn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan menyatakan secara tegas tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri meskipun Majelis Hakim telah menunjuk Penasihat hukum yang bernama Umaidi S.H. Advokat/Penasihat Hukum dari Yayasan Bantuan Hukum Dinasti Keadilan Indonesia yang beralamat di Desa Kumbang Indah, Jl. Cenderawasih Blok P Nomor 15, Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara untuk mendampingi Terdakwa melalui Penetapan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Ktn tanggal 21 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Ktn tanggal 12 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Ktn tanggal 12 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DODI KURNIAWAN ALS DODI BIN MAJUDIN (ALM) dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Primair serta diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa DODI KURNIAWAN ALS DODI BIN MAJUDIN (ALM) dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa DODI KURNIAWAN ALS DODI BIN MAJUDIN (ALM) dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak melawan hukum melakukan memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire serta diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Primair Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa DODI KURNIAWAN ALS DODI BIN MAJUDIN (ALM) selama 5 (lima) tahun, denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

6. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Bungkus Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,09 (nol koma nol Sembilan) gram;

Dirampas untuk dimusnakan;

7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PRIMAIR;**

Bahwa Terdakwa DODI KURNIAWAN Als DODI Bin MAJIDIN (Alm) pada hari senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Desa Amaliah Kec.Bukit Tusam Kab. Aceh Tenggara, tepatnya di pinggir jalan rambat beton atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan September tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang mengadilinya, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis narkoba sabu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Senin tanggal 04 September 2023, sekira pukul 16.00 wib Terdakwa sedang berada dirumah kemudian dijemput oleh teman TERDAKWA yaitu ROY (DPO), 27 Tahun, petani, alamat desa alur buluh kec. Bukit tusam kab. Aceh tenggara, untuk mengajak kerja untuk memuat mengangkat jagung yang dibeli oleh tokeh jagung, dan pada saat itu dan pada saat itu sebelum berangkat kerja kami sepakat untuk menggunakan narkoba jenis sabu lalu kami sepakat untuk patungan atau CK untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut yaitu pada saat itu sdr ROY (DPO) mengatakan kepada Terdakwa berapa ada uangmu lalu Terdakwa menjawab sdr ROY (DPO) tersebut, ada ini Rp 50.000 ( lima puluh ribu ) lalu sdr ROY (DPO) menyerahkan uangnya kepada Terdakwa Rp 50.000 ( lima puluh ribu rupiah ) sehingga uang kami pada saat itu terkumpul Rp 100.000 ( seratus ribu rupiah ) dan pada saat itu kami membelikan mintak sepeda motor milik sdr ROY (DPO) tersebut Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan rokok sebanyak Rp 10000 ( sepuluh ribu rupiah ) sehingga sisa uang Terdakwa yang pegang pada saat itu Rp 80000 (delapan puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa bersama sdr ROY (DPO) pergi menuju kedesa amaliah kec. Bukit tusam kab. Aceh tenggara dengan menggunakan sepeda motor milik sdr ROY (DPO) tersebut dengan jenis honda SUPRA 125 warna hitam tanpa body ( cup ) dan nomor polisi, setelah kami sampai didesa amaliah, atau disimpan jalan rabat beton Terdakwa menyuruh sdr ROY (DPO) untuk berhenti dan menurunkan Terdakwa dipinggir jalan umum simpan jalan rabat beton tersebut dan setelah Terdakwa rutun Terdakwa menyuruh sdr ROY (DPO) tersebut pergi dan menyuruh sdr ROY (DPO) untuk menjemput Terdakwa kalau Terdakwa sudah di pinggir jalan ini, dan setelah itu sdr ROY (DPO) pergi kearah semadam, lalu Terdakwa berjalan kaki di jalan rabat beton tersebut kurang lebih 100 ( seratus ) meter dari pinggir jalan umum medan – kutacane, dan setelah Terdakwa berada didepan rumah warna di desa amaliah di gang jalan rabat beton tersebut ada seorang laki – laki yang Terdakwa tidak kenal dengan mengatakan “ BERAPA KAU BELI” lalu Terdakwa menjawab “80 RIBU BANG” kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) kepada seorang laki-laki tersebut, lalu dianya mengambil narkoba jenis sabu dari bawah batu bata yang ada disekitaran laki – laki tersebut dengan jarak kurang lebih 1 meter dan memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa pun langsung pergi berjalan kaki ke arah jalan umum medan - kutacane dengan memegang

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Ktn



narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan setelah Terdakwa berjalan kurang lebih 50 meter di jalan rambat beton tersebut, tiba –tiba datang beberapa dua orang laki – laki dengan menggunakan sepeda motor dari aparat kepolisian Polres aceh tenggara, kemudian menghampiri Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa langsung ketakutan dan menjatuhkan narkotika jenis sabu tersebut kebawah tanah. Terdakwa langsung berusaha melarikan diri namun Terdakwa berhasil ditangkap oleh polisi dengan jarak kurang lebih 10 meter dari tempat Terdakwa menjatuhkan narkotika jenis sabu tersebut dan pada saat itu polisi menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu yang Terdakwa jatuhkan tersebut dan setelah itu Terdakwa mengakui benar bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang baru Terdakwa beli dari seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal di desa amaliah , kec Bukit tusam tersebut lalu Terdakwa dan barang bukti dibawa kepolres aceh tenggara dan setelah tiba di polres aceh tenggara kemudian narkotika jenis sabu milik Terdakwa tersebut ditimbang berat brutonya 0,09 (nol koma nol sembilan) gram. Terdakwa tidak ada mempunyai izin untuk kepemilikan / penggunaan narkotika jenis sabu tersebut baik dari Pihak yang berwenang maupun dari pihak yang berwajib;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Penggadaian Nomor ; 110/61048/narkoba/IX/2023 tanggal 04 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mulyadi, NIK. P.87710 Pimpinan PT. Penggadaian unit UPS Kutacane atas Permintaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Aceh Tenggara sesuai dengan suratnya Nomor : SP.Sita/79.3c/IX/2023/Resnarkoba tanggal 04 September 2023 dihadapan Saudara Aipda Erik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Aceh Tenggara yang disaksikan oleh terdakwa DODI KURNIAWAN ALS DODI BIN MAJUDIN (ALM) melakukan Penimbangan Barang Bukti Berupa 1 bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0.09 gr, kemudian Barang Bukti tersebut dibungkus dengan plastic warna putih bening dibakar ujungnya dan selanjutnya dimasukkan kedalam amplop di lak / segel untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di labfor polri cabang medan;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium forensik polda sumut terhadap Barang Bukti Narkotika 1 bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0.09 gr Milik terdakwa RASIDIN Als SIDIN Bin Alm MADDIN sesuai dengan Analisis Laboratorium Barang bukti Narkotika Nomor. Lab. 6406/NNF/2023 tertanggal 05 Oktober 2023 yang dibuat dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Debora M Hutagaol, S.Si dan Husna Sari M. Tanjung, S.Pd telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si (An. Kabidlabfor Polda Sumut Wakabid) Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No.	Barang Bukti	Hasil Analisis	
		Marquis Test	T L C Scanner
1.	BAB I	Positif	Positif metamfetamina

Bahwa Barang Bukti BAB III yang dianalisis milik terdakwa DODI KURNIAWAN ALS DODI BIN MAJIDIN (ALM) adalah Positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Barang bukti yang telah diperiksa sisanya berupa plastik pembungkus dikembalikan dengan cara sebagai berikut barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan plastik hening, di ikat dengan benang berwarna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak, pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditanda tangani oleh pemeriksa;

Bahwa perbuatan terdakwa tidak ada mempunyai izin untuk menerima narkotika jenis sabu dari Pihak atau pejabat yang berwenang;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

## SUBSIDAIR;

Bahwa Terdakwa DODI KURNIAWAN Als DODI Bin MAJIDIN (Alm) pada hari senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Desa Amaliah Kec.Bukit Tusam Kab. Aceh Tenggara, tepatnya di pinggir jalan rambat beton atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan September tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang mengadilinya, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis narkotika sabu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 04 September 2023, sekira pukul 16.00 wib Terdakwa sedang berada dirumah kemudian dijemput oleh teman TERDAKWA

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Ktn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu ROY (DPO), 27 Tahun, petani, alamat desa alur buluh kec. Bukit tusam kab. Aceh tenggara, untuk mengajak kerja untuk memuat mengangkat jagung yang dibeli oleh tokeh jagung, dan pada saat itu dan pada saat itu sebelum berangkat kerja kami sepakat untuk menggunakan narkoba jenis sabu lalu kami sepakat untuk patungan atau CK untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut yaitu pada saat itu sdr ROY (DPO) mengatakan kepada Terdakwa berapa ada uangmu lalu Terdakwa menjawab sdr ROY (DPO) tersebut, ada ini Rp 50.000 ( lima puluh ribu ) lalu sdr ROY (DPO) menyerahkan uangnya kepada Terdakwa Rp 50.000 ( lima puluh ribu rupiah ) sehingga uang kami pada saat itu terkumpul Rp 100.000 ( seratus ribu rupiah ) dan pada saat itu kami membelikan mintak sepeda motor milik sdr ROY (DPO) tersebut Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan rokok sebanyak Rp 10000 (sepuluh ribu rupiah) sehingga sisa uang Terdakwa yang pegang pada saat itu Rp 80000 ( delapan puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa bersama sdr ROY (DPO) pergi menuju kedesa amaliah kec. Bukit tusam kab. Aceh tenggara dengan menggunakan sepeda motor milik sdr ROY (DPO) tersebut dengan jenis honda SUPRA 125 warna hitam tanpa body ( cup ) dan nomor polisi, setelah kami sampai didesa amaliah, atau disimpan jalan rabat beton Terdakwa menyuruh sdr ROY (DPO) untuk berhenti dan menurunkan Terdakwa dipinggir jalan umum simpan jalan rabat beton tersebut dan setelah Terdakwa rutun Terdakwa menyuruh sdr ROY (DPO) tersebut pergi dan menyuruh sdr ROY (DPO) untuk menjemput Terdakwa kalau Terdakwa sudah di pinggir jalan ini, dan setelah itu sdr ROY (DPO) pergi kearah semadam, lalu Terdakwa berjalan kaki dijalan rabat beton tersebut kurang lebih 100 ( seratus ) meter dari pinggir jalan umum medan – kutacane, dan setelah Terdakwa berada didepan rumah warna di desa amaliah di gang jalan rabat beton tersebut ada seorang laki – laki yang Terdakwa tidak kenal dengan mengatakan “ BERAPA KAU BELI” lalu Terdakwa menjawab “80 RIBU BANG” kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) kepada seorang laki-laki tersebut, lalu dianya mengambil narkoba jenis sabu dari bawah batu bata yang ada disekitaran laki – laki tersebut dengan jarak kurang lebih 1 meter dan memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa pun langsung pergi berjalan kaki ke arah jalan umum medan - kutacane dengan memegang narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan setelah Terdakwa berjalan kurang lebih 50 meter dijalan rambat beton tersebut, tiba –tiba datang beberapa dua orang laki – laki dengan menggunakan sepeda motor dari aparat kepolisian Polres aceh tenggara, kemudian menghampiri

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa langsung ketakutan dan menjatuhkan narkoba jenis sabu tersebut kebawah tanah. Terdakwa langsung berusaha melarikan diri namun Terdakwa berhasil ditangkap oleh polisi dengan jarak kurang lebih 10 meter dari tempat Terdakwa menjatuhkan narkoba jenis sabu tersebut dan pada saat itu polisi menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu yang Terdakwa jatuhkan tersebut dan setelah itu Terdakwa mengakui benar bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang baru Terdakwa beli dari seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal di desa amaliah , kec Bukit tusam tersebut lalu Terdakwa dan barang bukti dibawa kepolres aceh tenggara dan setelah tiba di polres aceh tenggara kemudian narkoba jenis sabu milik Terdakwa tersebut ditimbang berat brutonya 0,09 ( nol koma nol sembilan ) gram. Terdakwa tidak ada mempunyai izin untuk kepemilikan / penggunaan narkoba jenis sabu tersebut baik dari Pihak yang berwenang maupun dari pihak yang berwajib;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Penggadaian Nomor ; 110/61048/narkoba/IX/2023 tanggal 04 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mulyadi, NIK. P.87710 Pimpinan PT. Penggadaian unit UPS Kutacane atas Permintaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Aceh Tenggara sesuai dengan suratnya Nomor : SP.Sita/79.3c/IX/2023/Resnarkoba tanggal 04 September 2023 dihadapan Saudara Aipda Erik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Aceh Tenggara yang disaksikan oleh terdakwa DODI KURNIAWAN ALS DODI BIN MAJUDIN (ALM) melakukan Penimbangan Barang Bukti Berupa 1 bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0.09 gr, kemudian Barang Bukti tersebut dibungkus dengan plastic warna putih bening dibakar ujungnya dan selanjutnya dimasukkan kedalam amplop di lak / segel untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di labfor polri cabang medan;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium forensik polda sumut terhadap Barang Bukti Narkoba 1 bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0.09 gr Milik terdakwa RASIDIN Als SIDIN Bin Alm MADDIN sesuai dengan Analisis Laboratorium Barang bukti Narkoba Nomor. Lab. 6406/NNF/2023 tertanggal 05 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M Hutagaol,S.Si dan Husna Sari M.Tanjung, S.Pd telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si.,M.Si (An. Kabidlabfor

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Ktn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Sumut Wakabid) Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No.	Barang Bukti	Hasil Analisis	
		Marquis Test	T L C Scanner
1.	BAB I	Positif	Positif metamfetamina

Bahwa Barang Bukti BAB III yang dianalisis milik terdakwa DODI KURNIAWAN ALS DODI BIN MAJIDIN (ALM) adalah Positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Barang bukti yang telah diperiksa sisanya berupa plastik pembungkus dikembalikan dengan cara sebagai berikut barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan plastik hening, di ikat dengan benang berwarna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak, pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditanda tangani oleh pemeriksa;

Bahwa perbuatan terdakwa tidak ada mempunyai izin untuk menerima narkotika jenis sabu dari Pihak atau pejabat yang berwenang;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi WELDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan di BAP;
  - Bahwa Saksi adalah anggota Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara;
  - Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis sabu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Saksi AMERO SAMSURI telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 16:30 Wib di Desa Amaliah Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara atau tepatnya di sebuah jalan;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal saat Saksi dan Saksi AMERO SAMSURI melakukan patroli rutin di Desa Amaliah Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara karena desa tersebut sering terjadi tindak pidana narkoba;
- Bahwa saat berada di sebuah jalan rabat beton, Saksi melihat Terdakwa sedang berjalan sendirian dengan gelagat mencurigakan, lalu saat Saksi hendak mendekati Terdakwa kemudian tiba-tiba Terdakwa langsung berlari;
- Bahwa saat berlari Saksi melihat Terdakwa menjatuhkan sesuatu bungkus;
- Bahwa Saksi berhasil mengejar dan menangkap Terdakwa serta langsung melakukan pengeledahan;
- Bahwa dari hasil pengeledahan dan pengecekan ternyata bungkus yang dibuang oleh Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dengan cara membeli kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal di Desa Amaliah dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut untuk digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan barang bukti kemudian dibawa ke kantor Polres Aceh Tenggara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai ataupun menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi AMERO SAMSURI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan di BAP;
- Bahwa Saksi adalah anggota Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Ktn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis sabu;
  - Bahwa Saksi dan Saksi WELDI telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 16:30 Wib di Desa Amaliah Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara atau tepatnya di sebuah jalan;
  - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal saat Saksi dan Saksi WELDI melakukan patroli rutin di Desa Amaliah Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara karena desa tersebut sering terjadi tindak pidana narkoba;
  - Bahwa saat berada di sebuah jalan rabat beton, Saksi melihat Terdakwa sedang berjalan sendirian dengan gelagat mencurigakan, lalu saat Saksi hendak mendekati Terdakwa kemudian tiba-tiba Terdakwa langsung berlari;
  - Bahwa saat berlari Saksi melihat Terdakwa menjatuhkan sesuatu bungkus;
  - Bahwa Saksi berhasil mengejar dan menangkap Terdakwa serta langsung melakukan pengeledahan;
  - Bahwa dari hasil pengeledahan dan pengecekan ternyata bungkus yang dibuang oleh Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
  - Bahwa dari pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dengan cara membeli kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal di Desa Amaliah dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
  - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut untuk digunakan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa dan barang bukti kemudian dibawa ke kantor Polres Aceh Tenggara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
  - Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
  - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai ataupun menggunakan narkoba jenis sabu;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani rohani serta siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan di BAP;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi WELDI dan Saksi AMERO SAMSURI pada hari Senin tanggal 4 September 2023 pukul 16:30 Wib di Desa Amaliah Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara atau tepatnya di sebuah jalan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 16:00 Wib Terdakwa yang sedang berada di rumah dijemput oleh Sdr ROY dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam tanpa bodi dan nomor polisi untuk bekerja mengangkat jagung;
- Bahwa sebelum berangkat kerja Terdakwa dan Sdr. ROY sepakat untuk menggunakan narkoba jenis sabu terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. ROY kemudian mengumpulkan uang yaitu Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) uang Terdakwa dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) uang Sdr. ROY;
- Bahwa uang tersebut kemudian digunakan terlebih dahulu Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk membeli minyak motor dan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk membeli rokok, kemudian Terdakwa dan Sdr. ROY menuju ke Desa Amaliah Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa saat berada di Desa Amaliah tepatnya di sebuah jalan rabat beton, Terdakwa menyuruh Sdr. ROY berhenti dan pergi terlebih dahulu sedangkan Terdakwa berjalan ke atas jalan rabat beton tersebut;
- Bahwa tidak lama berjalan Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang Terdakwa tidak tahu namanya dan mengatakan "berapa kau beli" lalu Terdakwa jawab Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa laki-laki tersebut kemudian mengambil 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dari bawah batu bata sekitar;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Ktn



- Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa langsung kembali ke lokasi awal Terdakwa berhenti untuk dijemput oleh Sdr. ROY;
  - Bahwa saat sampai di lokasi Terdakwa langsung dihampiri oleh Saksi WELDI dan Saksi AMERO SAMSURI sehingga Terdakwa merasa takut dan membuang narkotika jenis sabu tersebut;
  - Bahwa Terdakwa kemudian ditangkap dan digeledah serta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
  - Bahwa Terdakwa dan barang bukti kemudian dibawa ke kantor Polres Aceh Tenggara;
  - Bahwa narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri agar semangat bekerja mengangkat jagung;
  - Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu dari laki-laki yang tidak Terdakwa kenal namanya tersebut di Desa Amaliah;
  - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menggunakan narkotika jenis sabu;
  - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 110/ 61048/Narkoba/IX/2023 tanggal 4 September 2023 yang ditandatangani oleh Mulyadi selaku petugas penimbang menyatakan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polisi Sumatra Utara di Medan No. Lab : 6406/NNF/2023 tanggal 5 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Debora M Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram milik Terdakwa DODI KURNIAWAN Alias DODI Bin MAJIDIN (Alm) adalah benar

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Ktn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi WELDI dan Saksi AMERO SAMSURI yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara pada hari Senin tanggal 4 September 2023 pukul 16:30 Wib di Desa Amaliah Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara atau tepatnya di sebuah jalan;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal saat Saksi WELDI dan Saksi AMERO SAMSURI melakukan patroli rutin di Desa Amaliah Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara karena desa tersebut sering terjadi tindak pidana narkotika;
- Bahwa saat berada di sebuah jalan rabat beton, Saksi-saksi melihat Terdakwa sedang berjalan sendirian dengan gelagat mencurigakan, lalu saat Saksi-saksi hendak mendekati Terdakwa kemudian tiba-tiba Terdakwa langsung berlari sambil menjatuhkan sesuatu bungkusan;
- Bahwa Saksi WELDI dan Saksi AMERO SAMSURI berhasil mengejar dan menangkap Terdakwa serta langsung melakukan pengeledahan dan dari hasil pengeledahan dan pengecekan ternyata bungkusan yang dibuang oleh Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 110/ 61048/Narkoba/IX/2023 tanggal 4 September 2023 yang ditandatangani oleh Mulyadi selaku petugas penimbang menyatakan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polisi Sumatra Utara di Medan No. Lab : 6406/NNF/2023 tanggal 5 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Debora M Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram milik Terdakwa DODI KURNIAWAN Alias DODI Bin MAJIDIN (Alm) adalah benar

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menggunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur setiap orang:**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (dader) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai subjek pelaku (dader) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan error in persona atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Dodi Kurniawan Alias Dodi Bin Alm Majidin atas pertanyaan Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Ktn



tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk Mempertanggung jawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam pasal 8 ayat (1) ditegaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Sedangkan di dalam pasal 8 ayat (2) disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk Kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri (Pasal 13 ayat (1));

Menimbang, bahwa menurut doktrin yang dikemukakan oleh beberapa ilmuwan Hukum, pengertian tanpa hak atau melawan hukum mempunyai arti yang similar, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum-*in strijd met het recht* (Vide P.A.F. Lamintang dalam bukunya

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Ktn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara *a contrario*, siapa saja yang menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dengan tujuan selain yang telah ditentukan peruntukannya sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan redaksional dari frasa ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka menurut Majelis Hakim kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah bersifat *alternative* dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan *a quo* tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pengertian “Menawarkan Untuk Dijual” berdasarkan AR. Sujono, S.H, M.H. & Bony Daniel, S.H. dalam buku Komentar dan Pembahasan Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai makna “menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli” dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian “Menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”;

Menimbang, bahwa pengertian “Membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pengertian “Menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;;

Menimbang, bahwa “Menjadi Perantara Dalam Jual Beli” mempunyai makna sebagai orang yang menjadi penghubung antara penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa “Menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “Menyerahkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna ”memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang, bahwa pasal 114 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya menyebutkan “Narkotika Golongan I” saja, maka hal ini menandakan bahwa pelanggaran perbuatan pidana sebagaimana tertuang dalam pasal ini berlaku untuk Narkotika golongan I baik dalam bentuk tanaman maupun dalam bentuk bukan tanaman dimana daftar Narkotika Golongan I tersebut dapat dilihat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, berita acara laboratoris, keterangan Terdakwa yang kemudian dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi WELDI dan Saksi AMERO SAMSURI yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara pada hari Senin tanggal 4 September 2023 pukul 16:30 Wib di Desa Amaliah Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara atau tepatnya di sebuah jalan;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal saat Saksi WELDI dan Saksi AMERO SAMSURI melakukan patroli rutin di Desa Amaliah Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara karena desa tersebut sering terjadi tindak pidana narkotika lalu saat berada di sebuah jalan rabat beton, Saksi-saksi melihat Terdakwa sedang berjalan sendirian dengan gelagat mencurigakan, lalu saat Saksi-saksi hendak mendekati Terdakwa kemudian tiba-tiba Terdakwa langsung berlari sambil menjatuhkan sesuatu bungkus;

Menimbang, bahwa Saksi WELDI dan Saksi AMERO SAMSURI berhasil mengejar dan menangkap Terdakwa serta langsung melakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan dan pengecekan ternyata bungkus yang

*Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Ktn*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuang oleh Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 110/ 61048/Narkoba/IX/2023 tanggal 4 September 2023 yang ditandatangani oleh Mulyadi selaku petugas penimbang menyatakan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkoba Pusat Laboratorium Forensik Polisi Sumatra Utara di Medan No. Lab : 6406/NNF/2023 tanggal 5 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Debora M Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram milik Terdakwa DODI KURNIAWAN Alias DODI Bin MAJIDIN (Alm) adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan setelah dihubungkan dengan unsur kedua maka dengan telah ditangkapnya Terdakwa oleh aparat kepolisian karena pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram milik Terdakwa namun selama proses persidangan tidak ditemukan bukti ataupun Saksi-saksi yang melihat atau mengetahui narkoba jenis sabu tersebut didapatkan Terdakwa darimana maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam dakwaan primair haruslah dinyatakan tidak terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer Penuntut Umum tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Ktn



2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap orang:**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (dader) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai subjek pelaku (dader) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan error in persona atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Dodi Kurniawan Alias Dodi Bin Alm Majidin atas pertanyaan Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggung jawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I yang dimaksud dalam unsur disini bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, maka pembuktiannya akan

*Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Ktn*



disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bilamana satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah: zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang/berwajib, lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” artinya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan hukum;

Menimbang, bahwa “Memiliki” berarti mempunyai, maka haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada pada tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal mula barang tersebut. Jika seseorang kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan langsung antara pelaku dengan barang;

Menimbang, bahwa “menyimpan” berarti menaruh ditempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga

*Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Ktn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Menyimpan terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompoknya yang mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa “menguasai” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang penting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa “menyediakan” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyimpan, mengatur dsb) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan bahwa barang tersebut ada namun tidak untuk digunakan sendiri maka tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam pasal 8 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditegaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Namun didalam pasal 8 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh,

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Ktn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanam, menyimpan, dan menggunakan narkoba untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, berita acara laboratoris, keterangan Terdakwa yang kemudian dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi WELDI dan Saksi AMERO SAMSURI yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara pada hari Senin tanggal 4 September 2023 pukul 16:30 Wib di Desa Amaliah Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara atau tepatnya di sebuah jalan;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal saat Saksi WELDI dan Saksi AMERO SAMSURI melakukan patroli rutin di Desa Amaliah Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara karena desa tersebut sering terjadi tindak pidana narkoba lalu saat berada di sebuah jalan rabat beton, Saksi-saksi melihat Terdakwa sedang berjalan sendirian dengan gelagat mencurigakan, lalu saat Saksi-saksi hendak mendekati Terdakwa kemudian tiba-tiba Terdakwa langsung berlari sambil menjatuhkan sesuatu bungkusan;

Menimbang, bahwa Saksi WELDI dan Saksi AMERO SAMSURI berhasil mengejar dan menangkap Terdakwa serta langsung melakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan dan pengecekan ternyata bungkusan yang dibuang oleh Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 110/ 61048/Narkoba/IX/2023 tanggal 4 September 2023 yang ditandatangani oleh Mulyadi selaku petugas penimbang menyatakan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkoba Pusat Laboratorium Forensik Polisi Sumatra Utara di Medan No. Lab : 6406/NNF/2023 tanggal 5 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Debora M Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram milik Terdakwa DODI KURNIAWAN Alias DODI Bin MAJIDIN (Alm) adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Ktn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim memandang bahwa terhadap adanya narkotika jenis sabu yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap dan diakui kepemilikannya juga adalah suatu bentuk kepemilikan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga adanya fakta Terdakwa telah memiliki narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa telah ternyata Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pejabat yang berwenang dalam hal menggunakan ataupun kepemilikan dan penguasaan narkotika golongan I jenis sabu dan Terdakwa bukanlah orang yang bekerja dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang berhubungan dengan narkotika sehingga kepemilikan narkotika golongan I jenis sabu tersebut tidaklah sebagaimana yang diatur peruntukannya dalam Undang-undang Narkotika oleh sebab itu Terdakwa bukanlah subjek hukum yang diberi hak untuk menggunakan atau memiliki narkotika sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa yang telah memiliki narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah dilakukan dengan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan dalam perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mengikuti jalannya sidang, disamping itu tidak terlihat dipersidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar untuk melakukan perbuatan yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua dan Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim haruslah mengkhususkan peraturan hukum (*das sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat dan memperhatikan peristiwa konkrit (*das sein*) sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat sangat tidak tepat apabila perbuatan Terdakwa tersebut diterapkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) atau Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebab jika Majelis Hakim menerapkan pasal tersebut secara tekstual maka sudah pasti setiap orang yang menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu akan dikenakan ketentuan pasal ini karena sebelum pelaku menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu sudah pasti harus melakukan salah satu perbuatan sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 112 ayat (1) ataupun Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan diatas bahwa jumlah barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan adalah memiliki berat brutto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dimana jumlah tersebut merupakan jumlah yang sangat kecil dan biasanya hanya dapat digunakan untuk satu kali pemakaian, selain itu Terdakwa bukan termasuk daftar hitam pengedar Narkotika di Polres Aceh Tenggara serta tidak adanya fakta hukum di persidangan yang dapat membuktikan kepemilikan tersebut ialah berasal atau bertujuan untuk digunakan dalam transaksi narkotika sehingga dapat diyakini bahwa Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut bukan untuk diperjualbelikan akan tetapi untuk dikonsumsi sehingga tidaklah adil jika Terdakwa dihukum dengan pidana minimal sebagaimana tercantum dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu paling singkat 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyatakan bahwa dalam hal fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan oleh Penuntut Umum dan telah terbukti pula Terdakwa sebagai pemakai narkotika jenis sabu dalam jumlah yang relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Majelis Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut akan menyimpangi ketentuan pidana minimum yang termuat dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah mengajukan permohonan yang pada intinya meminta keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan suatu pidana menurut Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa dan bukan semata-mata untuk memberikan pembalasan kepada Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya serta adanya permohonan dari Terdakwa yang memohon keringanan hukuman jika dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis hakim memandang bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar Putusan tersebut sudah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta setimpal dengan perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, adalah barang bukti yang digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana dan juga merupakan barang yang dilarang peredarannya maka terhadap keseluruhan barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan jujur sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP dan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa DODI KURNIAWAN Alias DODI Bin Alm MAJUDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;

*Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Ktn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa DODI KURNIAWAN Alias DODI Bin Alm MAJUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 oleh kami, Taruna Prisando, S.H. sebagai Hakim Ketua, Syahputra Sibagariang, S.H. dan Fachri Riyan Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jarbun Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane, serta dihadiri oleh Saiful Bahri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara dan Terdakwa menghadap sendiri secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syahputra Sibagariang, S.H.

Taruna Prisando, S.H.

Fachri Riyan Putra, S.H.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Ktn





Panitera Pengganti,

Jarbun

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)